



PUTUSAN

Nomor 3430 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK DAGANG BALI (DALAM LIKUIDASI), yang diwakili oleh Ketua Tim Likuidasi Drs. Wayan Deko Ardjana, M.M., berkedudukan di Jalan Gatot Subroto VI Nomor 24 C, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edemarau Purba, S.H., LL.M., Anggota Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. NYONYA NI KETUT SRI ADNYANI**, bertempat tinggal di Jalan Seruni, Nomor 5, Denpasar;
- 2. PT SPECTRUM DUTA INVESTMENT**, dahulu **PT PURI BUNGA BEACH HOTEL**, yang diwakili oleh Direktur Utama Diana Paramita, berkedudukan di Jalan Segara, Nomor 391, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Daerah Tingkat II Badung, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dasril Affandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DAN Law Office, beralamat di Gedung Jaya, Lantai 5, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 12, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;
- 3. PT SENTRAL ELEKTRIK**, yang diwakili oleh Direktur Utama Alip Setiawan, berkedudukan di Jalan Indokarya Barat Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mulyadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

4. I GUSTI MADE OKA, bertempat tinggal di Jalan Seruni Nomor 5, Denpasar, Bali;

Nomor 1 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Wishnu Prio Wibisono, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wibisono & Partners, beralamat di Jalan Gandaria Tengah IV, Nomor 4 A, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2018;

5. NOTARIS ASLINA PERANGIN ANGIN, S.H., sebelumnya beralamat di Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H., Nomor 20, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Apartement Cervino Village Lantai Mezazine I & J, Jalan K.H. Abdullah Syafe'i, Kavling 27, Tebet, Jakarta Selatan, (berdasarkan surat permohonan perubahan alamat dari Penggugat tanggal 24 Agustus 2015);

6. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan H. Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Komplek Perumahan Tanjung Mas Raya, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi I, II, III dan IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik yang sah dan benar terhadap bidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai seluas 371 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 253/1996 tanggal 5 Desember 1996 yang terletak di Jalan Panglima Polim Nomor 95.A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan dengan batas-batas lokasi yang sekarang adalah sebagai berikut:
 - sebelah utara : Toko Kunci Abadi, Jalan Panglima Polim Raya Nomor 93 C, Jakarta Selatan.
 - sebelah selatan : Jalan Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan;
 - sebelah timur : Toko Kenari Makmur, Jalan Panglima Polim Raya, Nomor 98 A, Jakarta Selatan.
 - sebelah barat : Restoran Gemoelai, Jalan Panglima Polim V Nomor 60, Jakarta Selatan.
3. Menyatakan segala surat-surat dan atau dokumen-dokumen apapun yang dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sepanjang ada keterkaitannya dan atau berhubungan dengan sebidang tanah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai, seluas 371 m² yang terletak di Jalan Panglima Polim Nomor 95 A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
4. Menyatakan perbuatan hukum apapun yang sudah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan pihak-pihak manapun sepanjang ada keterkaitannya dan atau berhubungan dengan bidang tanah sertifikat adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
5. Menyatakan perubahan nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai ke atas nama Tergugat II dan Tergugat III atau

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.



kepada pihak lain manapun adalah cacat hukum administrasi dan patut dibatalkan;

6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai, seluas 371 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 253/1996 tanggal 5 Desember 1996 yang terletak di Jalan Panglima Polim, Nomor 95A, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas lokasi yang sekarang ini adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : Toko Kunci Abadi, Jalan Panglima Polim Raya Nomor 93C, Jakarta Selatan.
- sebelah selatan : Jalan Panglima Polim Raya, Jakarta Selatan;
- sebelah timur : Toko Kenari Makmur, Jalan Panglima Polim Raya, Nomor 98 A, Jakarta Selatan;
- sebelah barat : Restoran Gemoelai, Jalan Panglima Polim V Nomor 60, Jakarta Selatan;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil yang berjumlah sebesar Rp9.800.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah);

8. Menyatakan sita jaminan milik Tergugat I dan Tergugat IV berupa saham dalam PT. BPR Bank Pasar Umum atau surat berharga dengan nilai masing-masing adalah sebagai berikut:

- Tergugat I : 52 % saham dalam PT BPR Bank Pasar Umum;
- Tergugat IV : 20 % saham dalam PT BPR Bank Pasar Umum;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain atau badan hukum lainnya yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sertifikat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dalam waktu 8 hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* karena jangka waktu masa tugas Penggugat sebagai tim likuidasi telah berakhir;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* kecuali terhadap pengurus dan/atau pemegang saham PT Bank Dagang Bali (dalam Likuidasi)
- Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* kepada Tergugat I atas tindakan dan kapasitasnya sebagai Direktur PT Puri Bunga Beach Hotel (sekarang bernama PT Spectrum Duta Investmen);
- Penggugat keliru menarik pihak sebagai Tergugat/*gemis aanhoeda nigheid*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* karena tidak menarik Notaris John Ketut Mulye, S.H sebagai tergugat;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas/*obscuure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas/*obscuure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* karena jangka waktu masa tugas Penggugat sebagai tim likuidasi telah berakhir;
- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscuur libel*;
- Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat bukan pemilik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1107/Melawai;
- Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* karena jangka waktu masa tugas Penggugat sebagai tim likuidasi telah berakhir;
- Gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*;
- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas/*obscuure libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 385/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Juni 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai *legal standing* dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.851.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 334/PDT/2017/PT DKI. tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 385/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 334/PDT/2017/PT DKI. tanggal 24 Oktober 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 385/Pdt.G/2015/PN Jkt.Sel. tanggal 22 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dalil-dalil eksepsi dari Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II, Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV seluruhnya;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 22 Februari 2018, 7 Februari 2018, 9 Februari 2018, dan tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa masa tugas Penggugat sebagai Tim Likuidasi dari PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi) hanya berlaku sejak pembentukannya pada tanggal 11 Juni 2004 dan berakhir 5 (lima) tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Juni 2009, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki *legal*

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.



standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* terhadap Para Tergugat;

- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK DAGANG BALI (DALAM LIKUIDASI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK DAGANG BALI (DALAM LIKUIDASI)** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3430 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)